

# Merefleksikan Masa Kampanye

Oleh : Hendra Kurniawan

KAMPANYE telah berakhir pada Sabtu 5 April 2014. Tanggal 6-8 April 2014 menjadi masa tenang menjelang hari pencoblosan tanggal 9 April 2014. Selama tiga minggu yang lalu masyarakat telah disugahi berbagai materi kampanye dari sekian banyak partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) yang bertarung. Berakhirnya masa kampanye menyisakan tanya, sebenarnya apa yang telah diperoleh masyarakat dari rangkaian kampanye kemarin? Benarkah sudah tercapai tujuan sebenarnya dari kampanye itu?

Undang-Undang Pemilu Legislatif mendefinisikan pengertian kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya. Melalui kampanye, parpol maupun caleg berharap dapat mendulang suara untuk memuluskan jalan menuju kursi wakil rakyat. Permasalahannya, benarkah kampanye yang dilakukan selama ini sudah mengena dan tepat sasaran? Kampanye akan kehilangan arti jika calon pemilih mengenal sosok para calegnya pun tidak. Hal ini dapat terjadi karena selama masa kampanye yang berlangsung hanyalah hingar-bingar massa kampanye tanpa esensi.

Lihat saja hampir setiap hari dalam tiga minggu terakhir, masyarakat pasti menjumpai konvoi kendaraan bermotor yang tidak mengundang simpati. Knalpot sepeda motor yang memekakkan telinga menjadi sumber polusi suara dan udara. Konvoi massa ini tampak sangat menikmati euforia tanpa kesadaran tertib berlalu-lintas. Mereka juga tidak menyadari bahaya yang mengancam dengan berkonvoi di jalanan sambil membawa bendera parpol yang ukurannya super besar.

Sebenarnya konvoi yang mengganggu kenyamanan macam ini dapat dihindari. *Pertama*, perlu ketegasan para petinggi parpol dan caleg sendiri untuk menegur massa pendukungnya itu agar taat aturan dan berkampanye dengan cara yang

lebih santun. *Kedua*, pihak kepolisian juga perlu turun tangan dengan menindak tegas mereka yang saat berkonvoi terbukti melanggar aturan lalu-lintas. Masyarakat pasti lebih senang dengan bentuk-bentuk kampanye yang simpatik, seperti pawai sepeda hias, kampanye *door to door* atau bahasa lainnya *blusukan*, dan kegiatan sosial lainnya yang lebih bermanfaat.

Tidak hanya soal konvoi kendaraan bermotor yang mengganggu. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 01 Tahun 2013 Pasal 17 juga telah diatur soal pemasangan alat peraga kampanye. Dalam aturan itu disebutkan bahwa alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Lantas para caleg sebenarnya dapat memasang alat peraga kampanye dalam bentuk baliho atau papan reklame (*billboard*) pada titik-titik tempat iklan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Akan tetapi kenyataannya hal ini acap kali dilanggar.

Spanduk, banner, pamflet, stiker, maupun selebaran-selebaran kampanye pada akhirnya hanya akan menjadi sampah. Memang di sisi lain cara ini menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, namun sangat tidak ramah lingkungan. Pemasangan alat peraga kampanye yang menampilkan wajah-wajah nan menarik di pepohonan selain melanggar aturan juga mengganggu keindahan dan merusak lingkungan dengan banyaknya paku yang menancap. Padahal pepohonan di tepi jalan memiliki manfaat besar untuk mengurangi polusi udara, penyedia oksigen, peneduh, dan perindang selain itu juga dapat menambah ke-

indahan. Belum lagi yang seenaknya menempel pamflet-pamflet kampanye di tembok dan tiang-tiang yang bukan peruntukkannya sebagai tempat promosi atau iklan.

Memang para caleg dapat beralih tidak tahu soal teknis pemasangan alat peraga kampanye yang sembarangan itu, namun bukankah mereka sebenarnya dapat menghimbau para pendukung atau tim suksesnya untuk mengindahkan aturan yang ada? Apabila ketika berkampanye saja mereka tidak taat aturan, bagaimana ketika sudah menjabat? Perilaku calon wakil rakyat harus dapat menjadi teladan. Sejak berkampanye sudah seharusnya mereka mampu menunjukkan tingkat kepantasannya untuk menduduki jabatan terhormat itu.

Ketimbang menggunakan alat peraga yang dapat mengotori jalanan dan merusak estetika ruang publik, ada cara lain yang dapat dipakai yaitu dengan membagikan kaos, topi, atau media kampanye lainnya yang lebih memiliki nilai guna bagi masyarakat. Di zaman serba canggih ini maka bagi caleg yang kreatif dan inovatif tentu dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Misalnya berkampanye melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan sejenisnya yang memang sudah menjadi milik masyarakat dan terbit secara rutin. Dapat pula melalui media elektronik seperti televisi, radio, hingga internet dengan berbagai jaringan media sosial yang saat ini jamak digunakan. Alternatif ini mudah dan praktis, namun belum dimaksimalkan pemanfaatannya.

Kampanye bertujuan untuk meraih simpati dan merebut suara rakyat, tentulah harus digunakan cara-cara yang santun dan terhormat. Kenyataannya kampanye pasti dimeriahkan dengan berdirinya panggung-panggung yang tidak

jarang mengguhkan hiburan tidak pantas. Keterlibatan anak-anak maupun remaja yang belum memiliki hak pilih dalam kampanye juga merupakan suatu pelanggaran. Termasuk yang marak terjadi yaitu praktik *money politics*, kebiasaan bagi-bagi uang demi meraih suara pemilih. Tak heran jika ada caleg yang "ditodong" oleh masyarakat untuk memberi sumbangan di suatu daerah kalau ingin "jadi".

Rendahnya kedewasaan berpolitik peserta pemilu dan pendukungnya juga tampak dengan masih adanya kampanye hitam yang menjelek-jelekkan pesaing politiknya. Praktik *black campaign* dapat dipastikan terjadi tatkala dirasa ada kompetitor lain yang lebih kuat. Parahnya lagi sikap saling sindir ini dapat memicu gesekan seperti konflik antar pendukung, keributan, dan baku fisik. Padahal kampanye merupakan sarana bagi calon wakil rakyat menunjukkan kesungguhan hati dan keikhlasan mereka untuk siap menjadi pelayan masyarakat yang tunduk pada aturan. Kampanye harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat bukan justru menebar rasa was-was.

Masa tenang sekarang ini menjadi kesempatan baik bagi masyarakat untuk mendapatkan sekilas merefleksikan berbagai hal (jika ada) yang diperolehnya dari kampanye kemarin.

Dengan demikian masyarakat dapat semakin peka dan dewasa dalam menentukan pilihannya secara tepat dalam Pesta Demokrasi besok. KPU telah memasang target minimal 75 persen dari pemilih yang terdaftar akan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Semoga hal ini dapat terwujud agar terpilih wakil rakyat yang benar-benar merakyat, taat pada konstitusi, dan berjiwa melayani bukan dilayani. Selamat mencoblos! \*\*\*

**Hendra Kurniawan MPd**, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.